



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1459, 2022

KEMENPORA. Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
SATU DATA BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur tata kelola data yang dihasilkan Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui penyelenggaraan satu data bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan satu data bidang kepemudaan dan keolahragaan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, diperlukan adanya peraturan mengenai satu data bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
 5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG SATU DATA BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
3. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
4. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
5. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
6. Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan adalah kebijakan tata kelola data pemerintahan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
7. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi antar instansi pusat dan/atau instansi

- daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
8. Forum Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan adalah wadah komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data di lingkungan Kementerian.
 9. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
 10. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
 11. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
 12. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
 13. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam peraturan presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
 14. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
 15. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
 16. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai Data di tingkat Nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
 17. Portal Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan adalah media bagi pakai Data di Kementerian yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
 18. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam peraturan presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
 19. Walidata adalah Biro pada Sekretariat Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan Data, sistem informasi, dan teknologi informasi, yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
 20. Produsen Data adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian yang menghasilkan Data sesuai dengan

kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data bidang Kepemudaan dan Keolahragaan yang dihasilkan oleh Kementerian untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. sebagai acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Kementerian dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data Kepemudaan dan Keolahragaan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan oleh Kementerian, instansi pusat dan/atau instansi daerah yang dijadikan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian dengan pemanfaatan Data yang siap dibagipakaikan melalui teknologi informasi.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penyelenggara Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
- b. penyelenggaraan Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
- c. Portal Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
- d. manajemen akses Data;
- e. partisipasi dan kerja sama; dan
- f. pemantauan dan evaluasi.

BAB II
PENYELENGGARA SATU DATA BIDANG KEMUDAAN DAN
KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata; dan
 - b. Produsen Data.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan komunikasi dan koordinasi melalui Forum Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

Bagian Kedua
Walidata

Pasal 6

Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertugas:

- a. mengoordinasikan dan melaksanakan perencanaan Data bersama dengan Produsen Data;
- b. mengusulkan daftar Data sebagai Data Prioritas;
- c. mengusulkan Data Prioritas yang telah dikumpulkan oleh Kementerian kepada Forum Satu Data Indonesia;
- d. menyusun dan melaksanakan rencana aksi Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan bersama Produsen Data;
- e. mengusulkan rencana aksi Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan melalui Forum Satu Data Indonesia;
- f. mengumpulkan, memeriksa, dan mengelola kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- g. menyampaikan kembali Data yang belum sesuai prinsip Satu Data Indonesia kepada Produsen Data;
- h. melakukan konsultasi dengan Pembina Data atas hasil pemeriksaan Data Prioritas;
- i. menyebarluaskan Data, meliputi Kode Referensi, Data Induk, Standar Data, Metadata, Data Prioritas dan jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data melalui Portal Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
- j. memastikan proses Interoperabilitas Data dari sistem informasi dan/atau aplikasi internal dengan Portal Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
- k. memastikan ketersediaan tempat penyimpanan Data yang memadai;
- l. memastikan keamanan Data dan informasi;
- m. melakukan pengelolaan Data pada Portal Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;

- n. melakukan pemantauan Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
- o. melakukan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
- p. menyusun laporan penyelenggaraan Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan; dan
- q. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

Bagian Ketiga
Produsen Data

Pasal 7

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b bertugas:
 - a. melaksanakan perencanaan Data bersama Walidata;
 - b. memberikan masukan kepada Pembina Data dan Menteri mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - c. mengusulkan daftar Data sebagai Data Prioritas;
 - d. menyusun dan melaksanakan rencana aksi Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan bersama Walidata;
 - e. melakukan pengumpulan Data sesuai dengan standar, daftar Data yang telah ditentukan melalui Forum Satu Data, dan jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data;
 - f. melakukan pengolahan Data, meliputi penerimaan, pengelompokan, penyuntingan, penyimpanan, dan klasifikasi Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyampaikan Data hasil validasi dan verifikasi yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia kepada Walidata;
 - h. menyiapkan Data yang tersimpan dalam sistem informasi dan aplikasi internal agar dapat diintegrasikan dengan portal Satu Data;
 - i. memastikan Data pada portal Satu Data merupakan Data yang valid dan mutakhir;
 - j. melakukan percepatan rilis publikasi tahunan;
 - k. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - l. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.
- (2) Produsen Data di lingkungan kedeputian Kementerian dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh masing-masing Sekretariat Deputi.

Bagian Keempat
Forum Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

Pasal 8

- (1) Forum Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan mengenai:
 - a. daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. daftar Data yang menjadi Data Prioritas pada tahun selanjutnya;
 - c. rencana aksi Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
 - d. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata;
 - e. permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan; dan
 - f. pedoman teknis Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
- (2) Forum Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.
- (3) Forum Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III
PENYELENGGARAAN SATU DATA BIDANG KEPEMUDAAN
DAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan terdiri atas:
- a. perencanaan Data;
 - b. pengumpulan Data;
 - c. pemeriksaan Data; dan
 - d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 10

- (1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi penentuan:
 - a. daftar Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya;
 - b. daftar Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

- yang dijadikan Data Prioritas; dan/atau
- c. rencana aksi Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
- (2) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Walidata dan dilaksanakan bersama dengan Produsen Data melalui Forum Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
 - (3) Penentuan daftar Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur SPBE Kementerian;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
 - c. rekomendasi Pembina Data tingkat pusat; dan/atau
 - d. rekomendasi Walidata.
 - (4) Daftar Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan/atau
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
 - (5) Daftar Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran.

Pasal 11

- (1) Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat diusulkan sebagai Data Prioritas oleh Walidata kepada Forum Satu Data Indonesia.
- (2) Daftar Data yang diusulkan sebagai Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan Walidata; dan/atau
 - b. usulan Produsen Data.
- (3) Daftar Data yang diusulkan oleh Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan/atau rencana kerja pemerintah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.

Pasal 12

- (1) Rencana aksi Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c memuat rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
- (2) Rencana aksi Satu Data Bidang Kepemudaan dan

- Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun bersama oleh Walidata dan Produsen Data.
- (3) Rencana aksi Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
 - (4) Rencana aksi Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Walidata melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat dengan berpedoman pada:
 - a. Rencana aksi Satu Data Indonesia;
 - b. rencana strategis Kementerian; dan/atau
 - c. arahan Menteri.
 - (5) Rencana aksi Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 13

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan sesuai dengan:
 - a. Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan; dan
 - c. jadwal pemuakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Produsen Data.
- (3) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Data Kepemudaan; dan
 - b. Data Keolahragaan.
- (4) Data Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Data administratif Kepemudaan;
 - b. Data prasarana dan sarana Kepemudaan;
 - c. Data Pembangunan sumber daya Kepemudaan; dan
 - d. Data lainnya di bidang Kepemudaan.
- (5) Data Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Data administratif Keolahragaan;
 - b. Data prasarana dan sarana olahraga;

- c. Data pembinaan, pengembangan, penghargaan, dan kesejahteraan olahragawan dan pelaku olahraga;
 - d. Data partisipasi dan prestasi olahraga; dan
 - e. Data lainnya di bidang Keolahragaan.
- (6) Data administratif Kepemudaan dan Data administratif Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf a meliputi:
- a. Data pengelolaan anggaran dan keuangan;
 - b. Data kepegawaian;
 - c. Data produk hukum;
 - d. Data pengelolaan barang milik negara; dan
 - e. Data administratif lainnya.
- (7) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
- a. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - b. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan terhadap Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data.
- (2) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata untuk menyesuaikan Data dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (4) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan hasil perbaikan kepada Walidata.
- (5) Dalam hal Data Prioritas merupakan usulan Walidata, pemeriksaan dilakukan sebelum Data Prioritas diusulkan untuk disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 15

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas Data yang sudah dilakukan pemeriksaan Data.
- (4) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:

- a. Portal Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
- b. Portal Satu Data Indonesia; dan/atau
- c. media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB IV PORTAL SATU DATA BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 16

- (1) Portal Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dikelola oleh Walidata.
- (2) Portal Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (3) Pengembangan Portal Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Portal Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan diintegrasikan dengan Portal Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MANAJEMEN AKSES DATA

Bagian Kesatu Pemberian Akses

Pasal 17

- (1) Walidata menyediakan akses Data di Portal Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan kepada Pengguna Data.
- (2) Dalam mengakses Data di Portal Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, Pengguna Data tidak dipungut biaya dan tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

Bagian Kedua Pembatasan Akses

Pasal 18

- (1) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu melalui Forum Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
- (2) Berdasarkan pengajuan dari Produsen Data dan Walidata

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan melakukan pembahasan pembatasan akses Data tertentu dengan melibatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian.

- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Walidata kepada koordinator Forum Satu Data Indonesia melalui Sekretaris Kementerian.
- (4) Pelaksanaan pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PARTISIPASI DAN KERJA SAMA

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dapat mengikutsertakan partisipasi dari lembaga negara, badan hukum publik dan masyarakat.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyampaian:
 - a. informasi dan Data;
 - b. usul pertimbangan; dan/atau
 - c. saran dan evaluasi.

Pasal 20

Walidata dan/atau Produsen Data dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dengan:

- a. instansi pusat;
- b. instansi daerah;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga penelitian; dan/atau
- e. pihak terkait lainnya.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 21

- (1) Pemantauan penyelenggaraan Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dilakukan melalui pertemuan koordinasi terhadap pelaksanaan perencanaan Data, pengumpulan Data, pemeriksaan Data, dan penyebarluasan Data.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata.
- (3) Hasil pemantauan penyelenggaraan Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan evaluasi

penyelenggaraan Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 22

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Walidata melalui Sekretaris Kementerian kepada Menteri dan Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan penyusunan kebijakan dalam penyelenggaraan Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2022

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY